



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 50850/UN4/PP.42/2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) butir a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin memiliki misi menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang adaptif dan kreatif;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Senat Akademik menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dibidang akademik;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) butir a Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
 - d. Bahwa berdasarkan Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030, Universitas Hasanuddin sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

- Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran; dan
 7. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang teregistrasi dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unhas.
8. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

11. Jenis Pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan sasaran pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
13. Penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Unhas berlandaskan azas:

1. Akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Transparansi, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara terbuka dan didasarkan pada aturan yang jelas dan berlaku secara institusional;
3. Nirlaba, yaitu bahwa setiap nilai lebih dalam penyelenggaraan pendidikan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penguatan internal Unhas;
4. Efisien, yaitu bahwa setiap program penyelenggaraan pendidikan menggunakan sumberdaya, waktu, dan upaya secara tepat-guna; dan
5. Efektif, yaitu bahwa setiap program dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan sumberdaya, waktu, dan upaya dengan hasil yang maksimal.

BAB III INPUT MAHASISWA BARU

Pasal 3

- (1) Unhas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang mampu menjaring calon berpotensi akademik tinggi dan berkarakter mulia.
- (2) Unhas dapat menerima mahasiswa asing, baik untuk pendidikan bergelar maupun tidak bergelar, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Unhas mengikuti sistem penerimaan mahasiswa baru yang diatur secara nasional oleh Kementerian yang mengurus pendidikan tinggi.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur selain jalur penerimaan yang diatur secara nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Rektor Unhas.

BAB IV PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 4

- (1) Unhas menjalankan kurikulum yang relevan dengan perkembangan terkini dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Unhas harus menjalankan kurikulum Program Dokter dan Program Dokter Gigi, Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi, Program Spesialis yang relevan dan mengacu pada UU Pendidikan Kedokteran.

- (3) Unhas menjalankan kurikulum program profesi selain yang disebutkan pada ayat 2 (dua) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Kurikulum Program Sarjana (S1) harus memuat beban studi minimal 144 SKS dan maksimal 150 SKS dengan batas waktu studi paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) Kurikulum Program Sarjana (S1) harus memuat mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan beban 4 SKS yang dapat berupa KKN regular, KKN profesi atau tematik, KKN kebangsaan, KKN Kemitraan atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Kurikulum Program Magister dan Magister Terapan (S2) harus memuat beban studi minimal 36 SKS dan maksimal 42 SKS dan beban publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dengan batas waktu studi paling lama 4 (empat) tahun.
- (7) Kurikulum Program Doktor dan Doktor Terapan (S3) berbasis kuliah dan riset memuat beban studi minimal 42 SKS dan maksimal 48 SKS dengan ketentuan 16 (enambelas) sampai 20 (duapuluh) SKS berupa kuliah terstruktur dan beban publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan batas waktu studi paling lama 5 (lima) tahun.
- (8) Kurikulum Program Doktor (S3) berbasis Riset memuat beban studi minimal 42 SKS dan maksimal 48 SKS dengan ketentuan 8 (delapan) SKS diantaranya berupa seminar terstruktur dan beban publikasi pada jurnal internasional bereputasi serta beban makalah yang dipresentasikan pada kegiatan ilmiah Internasional dengan batas waktu studi paling lama 5 (lima) tahun.
- (9) Unhas harus menjalankan proses pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan serta sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan masing-masing program studi, memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (10) Unhas harus menjalankan proses pembelajaran yang mampu membangun kapasitas berpikir logis dan kritis, kemampuan berbahasa, dan kesadaran serta tanggung jawab sebagai Warga Negara Indonesia.
- (11) Unhas harus menjalankan metode pembelajaran berbasis mahasiswa *Student Centered Learning* (SCL) yang mampu menjamin partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (12) Setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester serta bahan ajar terstruktur untuk setiap kegiatan tatap muka di kelas dan tersedia di *Learning Management System* Unhas.
- (13) Setiap mata kuliah yang memiliki kegiatan praktikum harus memiliki panduan atau modul praktikum yang memuat secara detail dan terstruktur topik, prosedur, format dan substansi laporan, kebutuhan bahan dan alat, dan rencana biaya, serta sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan praktikum.
- (14) Unhas harus menjamin keberadaan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa yang edukatif, otentik, objektif, transparan dan akuntabel serta tepat waktu.

BAB V LULUSAN

Pasal 5

- (1) Unhas harus menghasilkan lulusan/insan cendekia dan berkarakter mulia yang direfleksikan melalui bentuk ketajaman berpikir dalam proses memahami sesuatu serta kearifan memilih dan melaksanakan tindakan.

- (2) Unhas harus menghasilkan lulusan yang unggul pada bidangnya, berkontribusi dalam profesinya, masyarakat, lingkungan, dan kehidupannya, serta memiliki kualifikasi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (3) Unhas harus mendefinisikan profil lulusan setiap program studi dan diterjemahkan kedalam capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum.
- (4) Unhas harus aktif melakukan penelusuran kinerja alumni (*tracer study*) dan membangun kerjasama dengan dunia industri/usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk menjamin mutu dan relevansi lulusan.

BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Unhas harus memiliki dan menjalankan sistem pengelolaan pendidikan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
- (2) Unhas harus memiliki pengelolaan pendidikan yang dapat menjamin ketersediaan dan alokasi sumberdaya pendukung yang efektif dan efisien dengan keteraturan dan ketertiban administrasi.
- (3) Unhas harus menjamin ketersediaan lembaga yang relevan untuk mendukung terciptanya pengelolaan pendidikan yang handal.
- (4) Unhas harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan relevan untuk pelaksanaan kurikulum.
- (5) Unhas harus mendapatkan pengakuan atau akreditasi nasional dan internasional pada level institusi, program studi dan laboratorium.
- (6) Unhas harus memiliki dan mengembangkan program pendidikan yang inovatif dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terkini.
- (7) Unhas harus dapat menyelenggarakan program pendidikan bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang bereputasi di dalam dan di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Unhas harus dapat menyelenggarakan program pendidikan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Unhas seharusnya dapat menyediakan layanan pembelajaran nonformal secara luas kepada masyarakat melalui berbagai bentuk dan teknologi pembelajaran.
- (10) Unhas harus menjamin keberadaan staf yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi dalam pengayaan proses dan substansi pembelajaran serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- (11) Unhas harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang handal untuk menjamin peningkatan mutu layanan dan proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (12) Unhas harus memiliki peraturan dan kode etik yang komprehensif, terintegrasi dan efektif menyangkut seluruh kegiatan pendidikan.
- (13) Unhas harus memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan yang mampu menstimulasi terbentuknya kesadaran dalam mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (14) Unhas harus dapat menjamin terciptanya suasana kampus yang harmonis, kondusif, dan mampu mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kebijakan pendidikan memerlukan standar mutu dan peraturan pelaksanaan pendidikan yang lebih rinci yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Kebijakan pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman pengembangan pendidikan di Unhas.

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal 15 Desember 2016

KETUA

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SUf
NIP. 19480913 197803 1 001.